

**PELAKSANAAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Agung Pratama**

**02011182025044**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : AGUNG PRATAMA  
NIM : 02011182025044  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**PELAKSANAAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 16 Mei 2024 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Agung Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025044  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Februari 2024

Penulis



**Agung Pratama**  
**NIM. 02011182025044**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Keadilan Merupakan Hal Yang Tidak Bisa Dibeli Dengan Apapun”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku
2. Keluarga Besar
3. Keluarga Besar Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya
4. Rekan Seperjuangan
5. Almamaterku Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya


## KATA PENGANTAR

Rasa syukur atas nikmat sehat, jasmani maupun rohani yang telah Allah SWT berikan ini. Berkat rahmat dan Hidayah-Nya, saya diberi kekuatan, kesabaran, Kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan dan menyelesaikan skripsi penelitian Normatif yang didukung data wawancara ini dengan judul “Pelaksanaan Pemeriksaan Cepat Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Palembang”.

Skripsi ini dibuat dengan penuh cinta dan sepuh hati untuk menyelesaikan studi sebagai mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta tentunya untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya juga menyadari keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman sehingga skripsi saya masih terdapat banyak akan kekurangan, akan tetapi harapannya dalam pembuatan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan khalayak umum serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Lalu lintas dan ilmu Hukum.

Palembang, 2024

Penulis,



Agung Pratama

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, berkat rahmat dan karunia serta ridha dari Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas terakhir untuk menjadi seorang sarjana hukum. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai banyak pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.CL. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriani Zuhir, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,<.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Kepala Bagian Hukum Pidana yang dimana segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi, saran dan segala upaya terbaik yang doiberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Neisa Ang rum Adisti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu atas segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi, saran, dan segala upaya terbaik

yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan mahasiswa dalam menempuh gelar sarjana hukum.
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Papa dan Mama yang tercinta, terkasih dan tersayang, tidak ada kata maupun perbuatan yang dapat membalas kasih sayang yang telah kalian berikan kepada penulis, yang dimana kalian telah memberikan segala seluruh hidupnya untuk penulis, mengajarkan semua kepada penulis dan mendukung dalam perjalanan penulis dalam mencapai tujuan dari impiannya.
11. Nenek dan ayuk, terimakasih juga kepada nenek yang telah memasak makanan kepada penulis setiap kali penulis lapar dalam mengerjakan skripsi ini dan untuk ayuk terimakasih atas uang jajan maupun jajanan yang sering diberikan penulis.
12. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Palembang yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada bapak Afif Januarsyah dan Ibu Tri Lestari selaku hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang telah menjadi mentor penulis dalam menyelesaikan KKL serta memberikan penulis ilmu dan pelajaran untuk penyelesaian skripsi ini


14. Pipit Anggraini, terima kasih penulis ucapkan karena sudah menjadi teman bertukar pikiran serta selalu membantu dan menjadi support sytem dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat Freedom, Ricky, Bobby, Aldi, Rahmat, Ajiz, Ronal, Raihan, Helmy, Keke, Rizky, Abel, Elvin yang sampai saat ini selalu menjadi teman bermain dan bertukar pikiran, penulis ucapkan terimakasih atas segala bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skrip ini.
16. Sahabat Team Buntu, Rafli, Angger, Putra, Raihan burnox, Imam, Baskara, Andika yang selalu menjadi teman bermain dikala penulis Lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat MCA, Chevy, Raihan, Baban, Hafiz, Reza yang selalu menjadi teman bermain dikala penulis Lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat Kuliah Penulis, Rusman, Daffa, Rais (DARR), Visil, Momoy, Baqi, Alda, Reza, Kak Namira, Fuad, Jelita, Anya, Kamila, Prima, Fitraz, Yaya serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dimana sudah menghibur dan membantu penulis dalam segala hal.
19. Sahabat PLKH, team F8, tempat penulis mendapatkan ilmu yang baru dan terima kasih sudah memberikan pelajaran yang sebelumnya belum didapatkan.
20. Keluarga Besar ALSA LC Unsri terkhususnya Local Board Madagascar, yang dimana tempat penulis berproses serta mengasah ilmu dan kemampuan yang mungkin tidak penulis temukan di bangku perkuliahan.



21. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
22. Serta Seluruh pihak yang telah terkait dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 7 Februari 2024

Penulis,



Agung Pratama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>15</b>
A. Latar Belakang .....	15
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian.....	24
1. Aspek Teoritis.....	25
2. Aspek Praktis .....	25
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	25
F. Kerangka Teori .....	26
G. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian .....	34
2. Lokasi Penelitian .....	34
3. Pendekatan Penelitian.....	34
4. Sumber Bahan Hukum.....	35
5. Teknik Analisis Bahan.....	38
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	39
G. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>39</b>
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana .....	39

2. Jenis Pemeriksaan Dalam Tindak Pidana .....	41
B.    Tinjauan tentang Lalu Lintas .....	43
1. Pengertian Lalu Lintas .....	43
2. Pelanggaran Lalu Lintas .....	44
3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas .....	46
4. Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas .....	48
C.    Tinjauan tentang Penegak Hukum .....	49
1. Pengertian Penegak Hukum.....	49
2. Faktor – Faktor Dalam Penegakkan Hukum .....	51
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A.    Pelaksanaan Pemeriksaan Acara Cepat Dalam Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Palembang .....	61
1. Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Acara Cepat dalam Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Palembang .....	61
2. Pertimbangan Hakim dalam Memberi Sanksi Denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....	71
3. Persepsi Pelanggar Terhadap Penyelesaian Perkara Lalu Lintas dalam Pemeriksaan Acara Cepat.....	74
B.    Proses Pengembalian Uang Sisa Pidana Denda Kepada Pelanggar Yang Telah Menerima Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dibawah Pidana Denda Yang Telah Dibayarkan.....	80
1. Proses Pengembalian Uang Sisa Denda Kepada Pelanggar di Perkara Pelanggaran Lalu Lintas .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A.    Kesimpulan .....	87
B.    Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1 - Daftar Pelanggaran yang Umum Dilakukan oleh Setiap Pengemudi</b> .....	65
<b>Table 2 - Wawancara kepada pelanggar lalu lintas.....</b>	75

## DAFTAR SKEMA


<b>Skema 1 - Alur Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Palembang.....</b>	<b>67</b>
<b>Skema 2 - Alur Pengembalian Uang Denda Pelanggaran Lalu Lintas.....</b>	<b>84</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan judul **Pelaksanaan Pemeriksaan Cepat Dalam Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Palembang**. Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan pemeriksaan cepat dalam perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Palembang serta mengetahui proses dalam pengembalian uang sisa pidana denda kepada pelanggar yang telah menerima putusan perkara pelanggaran lalu lintas di bawah pidana denda yang telah dibayarkan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data wawancara. Pelaksanaan pemeriksaan cepat dalam perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Palembang merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas serta dalam pengembalian uang sisa pidana denda bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mencegah penyalahgunaan kebijakan pengembaliannya. Penelitian ini melihat pelaksanaan pemeriksaan cepat dalam perkara lalu lintas melalui KUHAP, Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung.


**Kata Kunci** : *Acara Pemeriksaan Cepat, Pelanggaran Lalu lintas, Denda, Pengadilan*

Dosen Pembimbing I



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

Dosen Pembimbing II



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan yang paling sempurna dari pada makhluk lainnya. Manusia diberikan tuhan berupa akal dan pikiran untuk berfikir secara logis dan dinamis, serta dapat membatasi diri untuk memilih perbuatan mana yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muhammad Zainal Abidin, yang menyatakan “Manusia adalah makhluk social yang mana manusia hidup membutuhkan interaksi terhadap manusia lainnya (*zoom Politicon*). Dengan demikian hal ini menimbulkan kesadaran diri bahwa kehidupan dalam bermasyarakat berpedoman pada suatu aturan yang diatur oleh Sebagian besar warganya ditaati”.<sup>1</sup>

Dikehidupan dalam bermasyarakat tentu tidak akan selalu sesuai dengan apa yang di inginkan dan tentunya dalam berjalannya tidak akan selalu berjalan dengan baik. Seperti yang ditulis oleh Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya yang berjudul pengantar Ilmu Hukum, yang mengemukakan “adanya kepentingan-kepentingan yang mengikat golongan maupun perseorangan yang senantiasa bertentangan satu sama lain yang menyebabkan perlu adanya hukum. Sebagaimana pergaulan hidup

---

<sup>1</sup>Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan., *Catatan mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, 2013., hlm. 1.

manusia tumbuh dan berkembang, sedemikian pula tumbuh dan berkembang jugalah hukum itu”.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku budaya yang berbeda-beda dan tentunya juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda juga, maka dari itu hukum sangatlah diperlukan. Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang dimana Konstitusi Republik Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi yaitu yang telah diatur dalam pasal 1 undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( yang disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945) yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum di Indonesia sendiri sering dipandankan dengan *rechtsstaat* dan juga istilah *rule of law*. Apabila melihat dari beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang dimana dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai negara hukum.<sup>3</sup>

Berkaitan dalam supremasi hukum maka untuk mengakan suatu keadilan dan kebenaran diwujudkan melalui suatu proses peradilan yang adil dengan mengedeankan suatu nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Diindonesia sendiri proses peradilan tentunya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil yang menjalankan atau melaksanakan hukum materil yaitu ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>2</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 32.

<sup>3</sup>Willa Wahyuni, “Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia”.*Hukumonline.*, 11 Oktober 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=all> tanggal 2 September 2023 pada pukul 22.15 WIB



terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP berisi 3 pembahasan yaitu Buku I mengenai Aturan Umum, Buku II mengenai Kejahatan (*misdrifven*) dan Buku III tentang pelanggaran (*overtrdingen*).

Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang menjadi pembeda antara kejahatan (*Rechtsdelicten*) dan pelanggaran (*Wetsdelicten*), yaitu:

- a. Kejahatan (*Rechtsdelicten*) menurut R. Soesilo diartikan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang yuridis dan sosiologis. Pengertian kejahatan menurut yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, ialah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan korban, juga merugikan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>4</sup>
- b. Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, yang dimana perbuatan tersebut masyarakat baru menyadari sebagai tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Hukum Acara merupakan hukum formil yang menjalankan hukum materil dalam hal ini KUHP namun dalam perkembangannya hukum materil tidak hanya terbatas terhadap KUHP saja

---

<sup>4</sup>Bernadetha Aurelia Oktavira, "Waspada! Macam-macam kejahatan di Internet", *Hukumonline.*, 25 Maret 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/waspada-kenali-macam-macam-kejahatan-di-internet-cl294/> tanggal 20 Agustus 2023 pada pukul 14.25 WIB

<sup>5</sup>Definisi Pelanggaran., *Sudut Hukum.*, 11 Maret 2017, diakses dari <https://suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html> tanggal 31 Agustus 2023 pada pukul 21.48 WIB

melainkan juga terdapat ketentuan lainnya yang mengatur mengenai hukum materil itu sendiri, sebagaimana mengenai kejahatan (*Rechtsdelicten*) dan pelanggaran (*Wetsdelicten*).

Lalu lintas sendiri merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan dan penggerak roda ekonomi suatu wilayah. Pertambahan jumlah kendaraan ditengah masyarakat tidak diiringi dengan pemahaman mengenai peraturan lalu lintas. Pengaturan dalam berlalu lintas sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Linntas). Akan tetapi, masyarakat pada umumnya masih banyak yang masih belum memahami mengenai rambu-rambu lalu lintas, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dan dapat berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas sendiri merupakan gabungan antara dua kata yang masing-masing katanya memiliki arti tersendiri. Secara harfiah lalu lintas memiliki arti sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas merupakan berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan sebagainya antara suatu tempat dengan tempat lainnya.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pengabaian terhadap peraturan tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang

---

<sup>6</sup>“Lalu Lintas”. KBBI Daring, 2016. Diambil 30 Agustus 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalu%20lintas> tanggal 31 Agustus 2023 pada pukul 20.25 WIB

mengakibatkan penggunanya sendiri maupun orang lain terjadi luka-luka ringan hingga berat atau bahkan sampai hilangnya nyawa.

Pelanggaran lalu lintas atau biasa disebut tilang merupakan suatu fenomena sosial dan masalah hukum, yang dimana penegak hukum dituntut untuk melakukan pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tata tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>7</sup> Sehingga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 memuat mengenai ketentuan umum bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.<sup>8</sup>

Dalam penegakan hukum dibidang pelanggaran lalu lintas terdapat 2 proses tilang yaitu tilang manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), setiap tilang memiliki proses yang berbeda dalam penerapannya, apabila pelanggar terkena dengan tilang manual maka pengemudi yang melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk

---

<sup>7</sup> Komang Sastrini dan I Nyoman Surata, *Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)*, dikutip dari ; Artidjo Alkostar, prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Perkara Tilang Jakarta, 17 juni 2014.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang, Petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas yang dilakukan secara manual, yaitu:

1. Menerima Lembar/Slip Biru, jika pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan bisa membayar denda di bank yang telah ditentukan setelah berkas diputuskan dan pelanggar tidak perlu datang ke Pengadilan dan hanya mengambil barang bukti di kejaksaan.
2. Menerima Lembar /Slip Merah bila pelanggar menolak/tidak setuju dengan sangkaan telah terjadi pelanggaran lalu lintas sehingga pelanggar harus hadir dalam persidangan.
3. Memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi) atau biasa disebut dengan E-tilang.

Dalam teknis penilangan secara elektronik juga telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana :

1. petugas kepolisian akan menerbitkan Surat Tilang yang akan dilampirkan dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik dan diberikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam persidangan.

2. Dalam hal ini, apabila pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang, maka pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Adapun peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas:

1. Penyelesaian pelanggaran dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan.
2. Berbasis elektronik melalui dokumen sistem informasi dan teknologi.
3. Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak menerima putusan perampasan kemerdekaan
5. Petugas penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri dibawah tanggung jawab Panitera muda pidana
6. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri
7. Hakim adalah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk menangani perkara pelanggaran lalu lintas

---

<sup>9</sup> Rofiq Hidayat, "Prosedur Tilang Elektronik dan Tata Cara Persidangannya", *HukumOnline*,. 1 Februari 2021, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-tilang-elektronik-dan-tata-cara-persidangannya-lt6017cdf7a0b6/> tanggal 28 Agustus 2023 pada pukul 23.15 WIB

8. Penetapan atau putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka pada hari itu juga
9. System informasi penelusuran perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah system penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan
10. Penyidik adalah penyidik pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Pelaksana putusan adalah Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penegakkan hukum dalam tindak pidana lalu lintas jalan menggunakan “acara pemeriksaan cepat, pada prinsipnya merupakan pemeriksaan pada tingkat pertama dan terakhir, akan tetapi dapat juga diajukan ketingkat banding putusan tersebut berkaitan dengan putusan perampasan kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan, yang dimana hal ini telah diatur didalam pasal 267 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap pelanggaran di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat yang dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan Pengadilan.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan menggunakan acara cepat sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemeriksaan cepat ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 205, yang dimana pemeriksaan cepat ini diharapkan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil dan formil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, Akan tetapi, dalam penerapannya sering sekali tidak sesuai dari Undang-undang. Sehingga dalam penegakkan untuk mencari keadilannya melalui kebenaran materil dan formil tidak terwujud, dan juga mengakibatkan banyak pelanggar yang telah membayar pidana denda yang lebih dari putusan perkara dan uang sisa pidana tersebut tidak kembali kepada pelanggar tersebut sebagaimana diatur dalam Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 268 ayat 1 yang berbunyi "Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil".

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2010., hlm. 396.

## DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan cepat dalam perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Bagaimana proses pengembalian uang sisa pidana denda kepada pelanggar yang telah menerima putusan perkara pelanggaran lalu lintas dibawah pidana denda yang telah dibayarkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemeriksaan cepat dalam perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan proses pengembalian uang sisa pidana denda kepada pelanggar yang telah menerima putusan perkara pelanggaran lalu lintas dibawah pidana denda yang telah dibayarkan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:



## 1. Aspek Teoritis

- a. Dapat memberikan serta mengembangkan informasi dan teori yang relevan mengenai hukum pelanggaran lalu lintas
- b. Memperkaya khazanah penegakkan hukum di pelaksanaan acara cepat dalam pelanggaran lalu lintas terhadap penulis maupun pembacanya
- c. Memberikan subangsih pemikiran, menambah pengetahuan dan wawasan untuk penelitian bagi para peneliti mengenai penegakkan pelaksanaan pemeriksaan cepat dalam pelanggaran lalu lintas di Indonesia

## 2. Aspek Praktis

- a. Memberikan masukan kepada penegak hukum agar menjadi referensi dan pertimbangan dalam memilih dan memutuskan suatu perkara pemeriksaan cepat dalam pelanggaran lalu lintas
- b. Memberikan manfaat bagi pelanggar lalu lintas agar mengetahui proses pengembalian uang sisa pidana denda kepada pelanggar yang telah menerima putusan perkara pelanggaran lalu lintas dibawah pidana denda yang telah dibayarkan.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah suatu hal yang menggambarkan batas penelitian dan mempersempit permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.<sup>11</sup> Penulis

---

<sup>11</sup>Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian.*, LKKL, Aceh, 2022, hlm 32.

membatasi ruang lingkup dari penelitian ini dengan menitik beratkan pada suatu permasalahan mengenai pelaksanaan pemeriksaan cepat dalam pelanggaran lalu lintas serta proses pengembalian uang sisa pidana denda kepada pelanggar yang telah menerima putusan perkara pelanggaran lalu lintas dibawah pidana denda yang telah dibayarkan berdasarkan hukum positif Indonesia dan hasil wawancara terhadap penegak hukum dan pelanggar lalu lintas tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian ini, yang dimana teori hukum ini dikembangkan oleh ahli hukum melalui kajian dan temuan. Adapun teori ini adalah:

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Teori efektifitas hukum sebagai landasan kerangka fikir untuk mengkaji suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penerapan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Palembang. Menurut R. Seidman berbicara efektifitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum diatati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>12</sup> Efektifitas hukum berarti bahwa setiap orang

---

<sup>12</sup>Salim H. S. dan Erlis Septiana Urbani., *Penerapan Teori Hukum pada Teks dan Desertasi.*, Edisi Pertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013., h. 375.

telah benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar telah diterapkan dan dipatuhi.<sup>13</sup>

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut seorang ahli Soerjono Soekanto, yaitu:<sup>14</sup>

### 1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor tersebut menjelaskan bahwa hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dari masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini, proses pembuatan hukum, khususnya hukum tertulis atau undang-undang haruslah memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Substansi hukum yang demikian akan mudah diimplementasikan dalam masyarakat. Dengan begitu, penegakan hukum pun relative lebih efektif.<sup>15</sup>

### 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sendiri mencakup baik individu yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, hingga pemasyarakatan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Penegak hukum haruslah berhati-hati dalam memutuskan mana yang benar dan salah, lalu bersikap etis dengan tindakan yang tepat dan tidak sembrono. Cara diatas tentu tidaklah mudah

---

<sup>13</sup> Zainnudi Ali., *Sosiologi Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006., hlm 62.

<sup>14</sup>Trisna Wulandari, "5 Faktor yang memengaruhi penegakan hukum, siswa catat Ya!"; *detikedu.*, 19 Oktober 2022, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya> tanggal 31 Agustus 2023 pada pukul 21.45 WIB

<sup>15</sup>*Ibid.*

dilakukan dikarenakan pelaksanaan tugas penegak hukum juga dipengaruhi oleh kepentingan kelompok dan pendapat umum. Namun, penegak hukum hendaknya mampu berkomunikasi dan mendapatkan pengertian masyarakat, dengan menyampingkan menjalankan perannya.<sup>16</sup>

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Dalam hal ini Dosen Jurusan Business Law, Binus University Agus Riyanto, S.H., LL.M menuturkan, bahwa sarana dan fasilitas dalam melakukan penegakan hukum meliputi organisasi yang baik, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum sulit dilakukan, seperti dikutip dari laman Binus University. Tetapi dalam hal ini pada kenyataannya manajemen suatu instansi seperti Pengadilan juga mempersulit penegakan hukum itu sendiri, karena terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antara Lembaga Pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas.<sup>17</sup>

### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk secara social dan budaya dengan beragam etnik sehingga, penegak hukum harus memahami Lembaga-lembaga social yang hidup dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

dihargai oleh masyarakat. Upaya ini agar dapat mempermudah proses identifikasi nilai dan norma maupun kaidah yang berlaku di masyarakat.<sup>18</sup>

## 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan sendiri mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dianut dan yang dianggap tidak baik. Sehingga faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai yang ada di tengah masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Teori Bekerjanya Hukum

Dalam prinsipnya teori berjalannya hukum tidak jauh berbeda dengan teori efektifitas hukum. Hanya saja teori ini berfokus mengenai fungsi hukum itu sendiri, dengan berada dalam keadaan yang seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan efektif dan selaras dalam masyarakat yang diaturnya. Teori ini dipakai untuk mengkaji peraturan yang dibuat apakah berfungsi sebagaimana mestinya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. bahwa penggunaan peraturan hukum tersebut untuk waktu dan tempat yang berbeda dan juga dengan lembaga penerap sanksi yang berbeda serta kompleks kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang mempengaruhi pemegang peran yang berbeda pula, tidak dapat diharapkan akan menimbulkan aktivitas pemegang peran yang sama

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

dengan yang terjadi di tempat asal dari peraturan-peraturan hukum tersebut.<sup>20</sup>

Dalam teori ini, William J. Chambliss dan Robert B Seidman merumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.
2. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum.
3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum.
4. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku.

### 3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori sistem peradilan pidana atau yang disebut dengan *crime justice sytem* merupakan mekanisme sistem yang diterapkan untuk penanggulangan kejahatan yang menggunakan rangkaian penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dari penyidik sampai dengan

---

<sup>20</sup>Ilham Fariduz Zaman, "Teori Robert B Seidman tentang The Law of Non Transferability of The Law", *Pinter Hukum.*, diakses dari <https://pinterhukum.or.id/teori-robert-b-seidman-tentang-the-law-of-non-transferability-of-the-law/> tanggal 22 Agustus 2023 pada pukul 21.32 WIB

<sup>21</sup>Teori Bekerjanya Hukum., *Sudut Hukum.*, 21 Januari 2018, diakses dari <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html> tanggal 22 Agustus 2023 pada pukul 21.44 WIB

pidana pelaku. Komponen dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Dalam pendekatannya, sistem peradilan pidana memiliki karakteristik sendiri berupa, Koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana, pengawasan serta pengendalian penggunaan kekuasaan, Efektivitas lebih diutamakan daripada efisiensi dan penggunaan hukum sebagai instrument dalam menetapkan hukum. Adapun beberapa asas yang berada didalam sistem peradilan pidana, yaitu:<sup>23</sup>

1. Asas Legalitas

Asas legalitas memiliki pengertian yang dimana dalam suatu perkara hanya dapat diselesaikan apabila terdapat suatu aturan hukum yang telah ada sebelumnya dan telah dilanggar.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan

Yang dimana dalam peradilan pidana harus seimbang antara yang harusnya diharapkan dengan biaya dikeluarkan.

3. Asas Prioritas

Dalam peradilan pidana harus berdasarkan pertimbangan untuk aktivitas yang perlu didahulukan terutama dalam kasus yang dapat membahayakan masyarakat atau menjadi kebutuhan mendesak.

4. Asas Proporsionalitas

---

<sup>22</sup>Annisa Medina Sari “Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen”, *Umsu Fakultas Hukum.*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/> tanggal 12 Desember 2023 pada pukul 19.32 WIB

<sup>23</sup>*Ibid*

Proporsionalitas didalam sistem peradilan pidana menjadi landasan dalam keentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana serta korban.

#### 5. Asas Subsidiar

Dalam pengertiannya Asas Subsidiar merupakan alternatif kedua dalam penyelesaian kejahatan, apabila terdapat saran lain maka hukum pidana menjadi *Ultimum Remedium*.

#### 6. Asas Kesamaan di Depan Hukum

Yang dimana setiap orang diperlakukan sama didepan hukum, tidak ada pilih kasih antara setiap orang karena semua orang memiliki hak yang sama.

#### 4. Teori Penegakkan Hukum

Didalam teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, terdapat tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori



Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, 10 khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulis ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data wawancara. Jenis penelitian secara yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dimana hukum dikonsepsikan dengan napa yang tertylis didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dalam kata lain yaitu suatu penelitian hukum yang diaman hukum dikonsepsikan sebagai kadiah mapun norma yang menjadi patokan dalam perilaku manusia, Penelitian penulis ini juga didukung dengan data wawancara dalam mencari data-datanya.<sup>25</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.<sup>26</sup> Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan normatife yang didukung dengan data empiris. Pendekatan normatif yang didukung dengan

---

<sup>25</sup>Amiruddin dan Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2012, hlm 118.

<sup>26</sup>Suwarma Al Muchtar., *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri, 2015, hlm 243

data empiris adalah pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan cara pendekatan langsung terhadap masyarakat mengenai pemeriksaan cepat dalam pelanggaran lalu lintas serta juga menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat para ahli maupun perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.<sup>27</sup> Jadi Penulis akan melakukan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Palembang mengenai Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Cepat dalam Pelanggaran Lalu lintas serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan denda dan juga akan mewawancarai masyarakat yang pernah melanggar lalu lintas.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai hukum serta memberikan apa yang seharusnya dijelaskan dengan semestinya, penulis memerlukan sumber – sumber penelitian yang disebut sebagai bahan hukum berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>28</sup>

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti dari narasumber yang bersangkutan. Data primer biasanya akan tersedia dalam bentuk yang mentah dan perlu diolah Kembali.

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 31

<sup>28</sup> *op.cit*, Amiruddin dan Zainal Asikin, hlm.163.

Namun, peneliti bisa lebih spesifik mendapatkan data yang dibutuhkan karena dari sumber utama. Data primer sendiri didapatkan dengan cara:<sup>29</sup>

1. Observasi, adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengamati, mencatat dan langsung di lokasi penelitian dengan maksud merasakan dan memahami kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Teknik Observasi yang harus diperhatikan ialah dengan mengendalikan pengamatan dan ingatan peneliti. Pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami, mencatat data yang telah diperoleh dari berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta data primer yang didapatkan dari masyarakat yang berkaitan dengan penelitian.<sup>30</sup>
2. Wawancara, merupakan percakapan dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi yang dibutuhkan untuk suatu penelitian tertentu. Sistem wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan

---

<sup>29</sup>Rully Desthian Pahlephi., "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya.", *Detik.com*, 24 November 2022, diakses dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.25 WIB

<sup>30</sup>Husnul Abdi., "Pengertian Observasi Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tujuannya", *Liputan6*, 13 Juni 2023, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5294168/pengertian-observasi-menurut-para-ahli-ciri-ciri-jenis-dan-tujuannya> tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.50 WIB

situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis akan memperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang berkompeten dibidang acara pemeriksaan cepat dalam persidangan tindak pidana.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah upaya peneliti dalam mengumpulkan data yang diambil dari sumber primer, yang dimana data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa data sekunder merupakan data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat mendukung penelitian tersebut.<sup>32</sup> Data-data tersebut antara lain:

- a. Bahan – bahan primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yakni:
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan

---

<sup>31</sup>Anugerah Ayu Sendari., “Pengertian Wawancara dan Jenis-jenisnya, Pahami Sesuai Kebutuhan”, *Liputan6*, 13 Juni 2023, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5307945/pengertian-wawancara-dan-jenis-jenisnya-pahami-sesuai-kebutuhan?page=2> tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.50 WIB

<sup>32</sup>Yusuf Abdhul., “Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh di Penelitian”, *Deepublishstore.*, 9 Mei 2023, diakses dari <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengambilan-tanggal> 13 September 2023 pada pukul 16.26 WIB

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- Pendapat para sarjana
- Literatur-literatur

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang membantu untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>33</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan

Analisis data adalah suatu proses pengolahan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.<sup>34</sup> Setelah data terkumpul baik data lapangan ( data Primer) maupun data kepustakaan (data Sekunder) data

---

<sup>33</sup>*Op. Cit, Amiruddin dan Zainal Asikin*, hlm 32.

<sup>34</sup>Rully Desthian Pahlephi., “Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya., *Detik.com*, 24 November 2022, diakses dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.25 WIB

tersebut akan diolah secara kualitatif, dalam artian data dari hasil seluruh penelitian yang telah terkumpul akan dilihat dan akan diperhatikan mengenai segala populasi dan seluruh sampel yang ada dilapangan dan akan digabungkan dengan data-data sekunder dari kepustakaan. Kemudian seluruh hasil analisis yang telah dilakukan ini akan dipaparkan dengan cara deskriptif dengan begitu akan diperoleh hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>35</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang diambil menggunakan cara *concluding*. *Concluding* sendiri adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan setelah itu dianalisa untuk mendapatkan jawaban kepada pembaca dari latar belakang masalah.<sup>36</sup> Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kesimpulan induktif yang dimana proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan ini terdiri dari IV (empat) Bab yang dimana bab tersebut terdiri dari Bab I yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan

---

<sup>35</sup> Firdilla Kurnia., “Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya”, *DailySocial*, 13 Februari 2023, diakses dari [Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya | DailySocial.id](#) tanggal 18 September 2023 pada pukul 03.37 WIB

<sup>36</sup>Muh. Son Aghni., “ Analisis Deskriptif: Pengertian, Tujuan, Metode, dan Cara Membuatnya” *.,educativa.id*, 31 Mei 2023, tanggal 18 September 2023 pada pukul 03.20 WIB

sistematika penulisan. Bab II merupakan tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian dan bentuk tindak pidana ringan, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, mekanisme hukum acara cepat dan cara pengembalian denda yang telah memiliki kekuatan hukum. Bab III merupakan hasil penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari pemeriksaan pelanggaran lalu lintas oleh polisi, keefektifitasan penerapan hukum acara cepat terhadap pelanggaran lalu lintas dan pengembalian uang denda di Pengadilan Negeri Palembang. Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis prudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet IV, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dayanto, Asma Karim, 2015, *Peraturan Daerah Responsif; Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Yogyakarta, Deepublish.
- Endang jumali, 2016, *Rekonstruksi Sanksi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sadah Pustaka Mandiri.
- Hartomo, 2010, *Penyidikan dan penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2019, *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan*. Tim Permata Press.
- Rusli Muhammad, 2012, *Lembaga Pengadilan Indonesia: Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022 *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian*, Aceh, LKKL.
- Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan mahasiswa Pidana*, Depok, Indie Publishing.
- Moeljatno, 2008, Jakarta, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rina Cipta.

- Putranto, L, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Mancanan Jaya Cemerlang.
- Salim H. S. dan Erlis Septiana Urbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Teks dan Desertasi*, Edisi Pertama, Ctk Kesatu, Jakarta, Rajawali Press.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Jakarta, Pustaka perdamaian.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Suwarma Al Muchtar, 2015, *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Zainnudi Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana*, Malang, MCW dan Yappika.

## **B. Jurnal**

- Anindyadevi Aurellia., Presepsi Adalah: Arti, Contoh, dan Faktor yang Mempengaruhinya., DetikJabar, 20 Agustus 2022, diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6243693/persepsi-adalah-arti-contoh-dan-faktor-yang-mempengaruhinya>, 20 Januari 2024 pada pukul 21.55 WIB.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, “Waspada! Macam-macam kejahatan di Internet”, *Hukumonline.*, 25 Maret 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/waspada-kenali-macam-macam-kejahatan-di-internet-cl294/> pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 14.25 WIB.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”., *Hukumonline.*, 26 Januari 2023, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> tanggal 26 Oktober 2023 pada pukul 01.02 WIB.

Busyiri, Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Perkara Tilang Kendaraan Bermotor di Pengadilan Negeri Kelas IA Samarinda, *Journal of Law*, Vol. 7 No. 2, 2021, diakses dari <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5875/5461> pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB.

Definisi Pelanggaran, *Sudut Hukum*, 11 Maret 2017, diakses dari <https://suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html> pada tanggal 31 Agustus 2023 pada pukul 21.48 WIB.

Dr. Artidjo Alkostar, prosidang Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara-Perkara Tilang Jakarta, 17 juni 2014. Lebih lanjut dapat dibaca dalam prosidang Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014.

Firdilla Kurnia, Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya, *DailySocial*, 13 Februari 2023, diakses dari <https://dailysocial.id/post/analisis-data> pada tanggal 18 September 2023 pada pukul 03.37 WIB.

Fiqri Aprilia, “Bedah Materi PKPA: Bentuk-Bentuk Acara Pemeriksaan Persidangan Dalam Perkara Pidana., *Heylaw.*, 23 Februari 2023, diakses dari <https://hey law.id/blog/bedah-materi-pkpa-bentuk-bentuk-acara-pemeriksaan-persidangan-dalam-perkara-pidana> tanggal 09 Januari 2024 pada pukul 02.01 WIB.

Gatot Haryono, Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas, *Jurnal Perspektif*, Vol. 24 No. 1, Januari 2019, diakses dari <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/648> pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

Ilham Fariduz Zaman, “Teori Robert B Seidman tentang *The Law of Non Transferability of The Law*”, *Pinter Hukum*, diakses dari <https://pinterhukum.or.id/teori-robert-b-seidman-tentang-the-law->

of-non-transferability-of-the-law/ pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 21.32 WIB.

Rully Desthian Pahlephi, “Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya”, *Detik.com*, 24 November 2022, diakses dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> pada tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.25 WIB.

Muhammad Yasin , “Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *HukumOnline*,. 4 Februari 2018, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana-cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/> tanggal 21 Desember 2023 pada pukul 23.15 WIB.

Trisna Wulandari, “5 Faktor yang memengaruhi penegakan hukum, siswa catat Ya!”, *detikedu*., 19 Oktober 2022, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya> pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 21.45 WIB.

Willa Wahyuni, “Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia”, *Hukumonline*, 11 Oktober 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=all> pada tanggal 2 September 2023 pukul 22.15 WIB.

Yusuf Abdhul, “Teknik Pengambilan Sampel Penelitian: Macam & Penjelasan”, *Deepublishstore*., 17 Maret 2023, diakses dari <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengambilan-sampel/> pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 21.55 WIB.

Yusuf Abdhul, “Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh di Penelitian”, *Deepublishstore*, 9 Mei 2023, diakses dari <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengambilan-> pada tanggal 13 September 2023 pukul 16.26 WIB.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 5025.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1921.

#### D. Website

Annisa Medina Sari “Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen”., *Umsu Fakultas Hukum.*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/> pada tanggal 12 Desember 2023 pada pukul 19.32 WIB.

Annisa Medina., “Penegak Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya”., *Umsu Fakultas Hukum*, 02 November 2023, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> pada tanggal 09 januari 2024 pukul 02.32 WIB.

Lalu Lintas. KBBi Daring, 2016. Diambil 30 Agustus 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalu%20lintas>

Lucky, “Ini Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas di indonesia”., *Road Safety Association.*, 26 Maret 2015, diakses dari <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> pada tanggal 14 November 2023 pada pukul 02.02 WIB.

Rofiq Hidayat, “Prosedur Tilang Elektronik dan Tata Cara Persidangannya”, *HukumOnline*. 1 Februari 2021, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-tilang-elektronik-dan-tata-cara-persidangannya-lt6017cdf7a0b6/> pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 23.15 WIB.

Teori Bekerjanya Hukum, *Sudut Hukum*, 21 Januari 2018, diakses dari <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html> pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 21.44 WIB.

Susi, “Pengertian Hukum Pidana”., *Pengelola Informasi & Dokumentasi POLDA Kepulauan Riau.*, 10 November 2022, diakses dari

<https://pid.kepri.polri.go.id/pengertian-hukum-pidana/> tanggal 26 Oktober 2023 pada pukul 00.29 WIB.

#### **E. Wawancara**

Harun Yulianto., Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Wawancara bertempat di Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 14.00 WIB.

Dimas Angger., Pelanggar Lalu Lintas, Wawancara bertempat di Rumah Dimas Angger, pada tanggal 26 Januari 2024, pukul 17.00 WIB.

Sriwati., Pelanggar Lalu Lintas, Wawancara bertempat di Rumah ibu Sriwati, pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 14.00 WIB.

Muhammad Rafli., Pelanggar Lalu Lintas, Wawancara bertempat di Rumah Muhammad Rafli, pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 18.00 WIB.